



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/3450/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBEBASAN BIAYA WISUDA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER KE 122 TAHUN 2020**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia maka perlu dilakukan wisuda dengan sistem daring untuk wisuda Institut Teknologi Sepuluh Nopember ke 122 tahun 2020;
b. bahwa untuk meringankan kondisi ekonomi masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 maka Institut Teknologi Sepuluh Nopember membebaskan biaya wisuda dengan sistem daring;
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PEMBEBASAN BIAYA WISUDA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER KE 122 TAHUN 2020.
- KESATU** : Membebaskan biaya wisuda kepada mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang mengikuti wisuda ke 122 tahun 2020 yang dilaksanakan secara daring.
- KEDUA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 September 2020
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,**



M. Ashari
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

--	--	--	--

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Direktur;
5. Kepala Biro Keuangan;
6. Kepala Kantor Audit Internal;
7. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital di lingkungan ITS.